

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif terhadap perlakuan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2016. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2016 sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Data yang dikumpulkan melalui wawancara oleh tiga informan yang berkaitan langsung dengan perlakuan akuntansi aset tetap dan melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan pendekatan deskriptif melalui beberapa tahapan yaitu mendeskripsikan gambaran umum Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pengelola Aset Daerah, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hal tersebut dilihat dari pengakuan, penyajian dan pengungkapan aset tetap sesuai dengan standar. Hanya saja untuk pengukuran masih ada yang belum sesuai. Kata kunci: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perlakuan Akuntansi Aset Tetap, Standar Akuntansi Pemerintah PP Nomor 71 Tahun 2010